

sUUD sIndonesia

Bab I

Kedaulatan Negara

Pasal I

- (1) sIndonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut sistem pemerintahan Republik
- (2) Negara sIndonesia merupakan Negara Hukum

Pasal 2

- (1) Identitas negara meliputi Bendera , Bahasa nasional , Lambang negara dan Motto nasional akan diatur menurut Undang undang .
- (2) Bendera Negara sIndonesia adalah Sang saka Merah Putih
- (3) Lambang negara sIndonesia adalah Garuda sebagaimana diatur dalam Undang undang .
- (4) Semboyan sIndonesia adalah Bhineka tunggal ika
- (5) Bahasa Nasional sIndonesia adalah Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang undang

Pasal 3

Wilayah sIndonesia adalah Wilayah asli dan Wilayah Jajahan yang menjadi kedaulatan sIndonesia .

Bab II

Kebangsaan dan Warga negara

Pasal 4

- (1) Warga Negara sIndonesia adalah Warga negara Asli dan Asing yang telah menjalani proses penerimaan Citizenship sesuai tata cara dan aturan yang berlaku .
- (2) Warga negara Asing dapat Menjadi Warga negara sIndonesia jika telah

menjalani proses Naturalisasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang

.

Pasal 5

Kedaulatan Tertinggi berada ditangan rakyat selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku .

Bab III

Perangkat Hukum

Pasal 6

Undang undang dasar negara sIndonesia adalah peraturan tertinggi di seluruh wilayah sIndonesia .

Pasal 7

Perangkat Pendukung UUD adalah :

(a) UU

(b) KUHP

(c)Peraturan pemerintah

Bab IV

Lembaga Tinggi Negara

Pasal 8

Presiden bertugas untuk menjalankan Roda pemerintahan dengan dibantu oleh para menteri dan diawasi oleh kongres.

Bab V

Kongres sIndonesia

Pasal 9

Tugas kongres :

a. Penyambung aspirasi Rakyat

b. Sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah

Pasal 10

Wewenang Kongres :

- a. Memiliki hak untuk menerima kewarganegaraan Orang asing
- b. Meminta pertanggung jawaban presiden
- c. Mengeluarkan proposal
- d. Melakukan Impeachment jika presiden tidak pantas lagi untuk memimpin sIndonesia

Pasal 11

Kongres memiliki badan kelengkapan untuk memudahkan proses kordinasi dan kinerja kongres yang terdiri dari :

- A. Ketua kongres
- B. Wakil Ketua
- C. Bendahara Kongres (jika diperlukan)
- D. Ketua badan harian kongres meliputi : Badan diplomasi , Badan pertahanan , Badan anggaran , Badan perpolitikan dalam negeri dll (jika dibutuhkan)
- E. Anggota kongres

Pasal 12

Kongres yang dianggap merugikan negara dll akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang

Bab VI

Presiden sIndonesia

Pasal 13

Tugas Presiden adalah Pemimpin tertinggi sIndonesia yang menjalankan penyelenggaraan negara

Pasal 14

Wewenang Presiden :

- A. Menentukan Anggaran pengeluaran negara , Mengusulkan percetakan

uang dan donasi

- B. Membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden
- C. Mendeklarasikan perang dan damai atas persetujuan kongres
- D. mengusulkan penyerangan terhadap wilayah negara lain

Pasal 15

Kongres dapat menurunkan presiden jika :

- Presiden terbukti telah merugikan negara .
- Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan karena kesibukan RL
- Presiden terbukti tidak dapat memimpin sIndonesia
- Presiden mendapat Permanent Banned

Bab VII

Pertahanan dan keamanan

Pasal 16

Pertahanan dan keamanan di sIndonesia merupakan tanggung jawab seluruh Rakyat sIndonesia dengan komando dari Menteri Pertahanan sebagaimana diatur dalam undang undang .

Pasal 17

Pertahanan dan keamanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan sebagaimana diatur dalam Undang undang .

Pasal 18

Pasukan nasional sIndonesia adalah GIA yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata dan Kopassus yang dipimpin langsung Presiden sIndonesia

Bab X

Ekonomi

Pasal 19

Sistem perekonomian indonesia adalah sistem ekonomi campuran sebagaimana diatur dalam Undang undang

Pasal 20

Seluruh aset milik pemerintah sIndonesia disimpan di bank nasional republik sIndonesia